



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANTIA PILKADA RUN “BERLARI MENUJU TPS” UNTUK PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 134/HK.03-BA/7304/4/2024, tanggal 05 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Rutin membahas terkait persiapan Pilkada Run;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PANTIA PILKADA RUN “BERLARI MENUJU TPS” UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pantia Pilkada Run “Berlari Menuju TPS” Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Pantia menyiapkan fasilitasi untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan Pilkada Run “Berlari Menuju TPS” Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ASMING. S.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO



ANZAR HASANUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 472 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN PILKADA RUN
 “BERLARI MENUJU TPS” UNTUK PILKADA
 SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NO	NAMA	JABATAN	PANITIA PELAKSANA
1.	Asming. S	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sapriadi S	Anggota KPU	Pengarah
3.	Hasrullah Hafid	Anggota KPU	Pengarah
4.	Arifandi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ilham Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
6.	Anzar Hasanuddin	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Rahmat	Kasubag Teknis dan Hukum	Ketua
8.	Arsyad	Kasubag KUL	Wakil Ketua
9.	Emmy Sartika	Kasubag SDM dan Parmas	Sekretaris
10.	Reskini	Kasubag Rendatin	Wakil Sekretaris
11.	Kasnawati	Staf Pelaksana	Anggota
12.	F. Rukmana Zainal	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Suwarni	Bendahara	Anggota
14.	Nuriaty Rini	Bendahara	Anggota
15.	Susilamurti	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Nur Idah	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Maryam	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Aminah Amir	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Muhammad Ilham	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Sofyang Hadi	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Anwar	PPPK	Anggota
22.	Haidir K	PPPK	Anggota
23.	Irmawati	PPPK	Anggota
24.	Jufri	PPPK	Anggota
25.	Agus. S	PPNPN	Anggota
26.	Munazzir Wiwin	PPNPN	Anggota

27.	Maryuni	PPNPN	Anggota
28.	Rafiuddin	PPNPN	Anggota
29.	Ikbar	PPNPN	Anggota
30.	Muhammad Akbar	PPNPN	Anggota
31.	Subair	PPNPN	Anggota
32.	Muh. Risal Algazali	PPNPN	Anggota


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO



ANZAR HASANUDDIN